

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

### **1.2. TUGAS DAN WEWENANG/ TUSI**

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peenanggulangan Bencana mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

dengan kewenangan berupa penetapan kebijakan penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, penetapan status dan tingkatan bencana, penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan pihak-pihak, dan pengendalian pengumpulan penyaluran uang atau barang skala kabupaten.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Peanggulangan Bencana mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Lima Puluh Kota dibentuk pada tahun 2011 dengan terbitnya peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. BPBD merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dengan uraian tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III Serta Uraian Tugas Eselon IV sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Tugas dan Fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan Susunan organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
1. Seksi Pencegahan; dan
  2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
1. Seksi Kedaruratan; dan
  2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
1. Seksi Rehabilitasi; dan
  2. Seksi Rekonstruksi.

### 1.3 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)


Tabel 1  
Sumber Daya Manusia (SDM)

NAMA JABATAN	STAT US JABA TAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)								GOLON GAN					PENDI DIKAN PELAT IHAN STRUK TURAL				JU ML AH
	ISI	KO SO NG	SL TP	SL TA	D 1	D 2	D 3	D 4	S1	S2	I	II	III	I V	PI M I	PI M II	PI M III	PI M IV		
Kepala Pelaksana	√								√					√				√		
Sekretaris BPBD	√									√			√					√		
Kasubag Umum dan Kepegawaian	√								√				√							
Kasubag PP	√								√				√							
Kasubag Keuangan	√								√				√							
Kabid Kedaruratan & Logistik	√								√					√				√		

Kasi Kedaruratan	√							√					√			√	
Kasi Logistik	√							√					√				
Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan	√							√					√				√
Kasi Pencegahan	√							√				√					
Kasi Kesiapsiagaan	√							√				√					√
Kabid Rehabilitasi & Rekontruksi	√								√				√				
Kasi Rehabilitasi	√							√				√					
Kasi Rekontruksi	√							√					√				√
<b>JUMLAH STRUKTURAL</b>	<b>14</b>							<b>12</b>	<b>2</b>			<b>6</b>	<b>8</b>				
<b>Staf</b>	<b>26</b>			<b>23</b>				<b>2</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>			
<b>Total</b>	<b>40</b>			<b>23</b>				<b>14</b>	<b>3</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>2</b>	<b>5</b>

Berdasarkan Tabel diatas Jumlah Pegawai yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota kondisi tahun 2023 berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan yaitu dapat dilihat pada tabel diatas ini. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jumlah pegawai BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 40 orang dengan kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 23 orang, S1 sebanyak 14 orang dan S2 sebanyak 3 orang. Pegawai dengan golongan II sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak 12 orang dan golongan IV sebanyak 14 orang.

Pemerintahan kabupaten lima puluh kota  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Alamat : jalan jenderal sudirman no. 1 payakumbuh telp./ fax. ( 0752 ) 90695



## 1.4 PERMASALAHAN UTAMA YANG MASIH DIHADAPI/ ISU STRATEGIS

Tabel 2  
Permasalahan Utama Yang Masih Dihadapi/ Isu Strategis

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pengurangan Risiko Bencana	1. upaya mitigasi sebagai suatu hal yang penting melalui perencanaan penganggaran belum menjadi perhatian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya-upaya yang dilakukan belum maksimal dan masih bersifat parsial belum menyentuh semua lini masyarakat</li> <li>2. Belum optimalnya penataan ruang yang memperhatikan daerah rawan tinggi bencana</li> <li>3. Belum tersedianya regulasi/kebijakan tentang penanggulangan bencana di daerah dalam bentuk perda dan perkada</li> <li>4. Belum tersedianya dokumen teknis kebencanaan (kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi)</li> </ol>
		1. rendahnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seruan dan himbuan peringatan Ancaman bencana kurang direspon</li> <li>2. Kurang antisipasi dan masih rendah tingkat sadar bencana</li> <li>3. Masih kurangnya sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko bencana</li> </ol>

			<p>4. Masih kurangnya kelompok siaga bencana</p> <p>5. Belum memadai ketersediaan sistem Peringatan dini bencana</p> <p>6. Kondisi ekonomi dan sosio kultural masyarakat/ kearifan lokal masyarakat</p>
2	Kapasitas dalam penanganan Bencana	<p>1. belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana</p>	<p>1. Penanggulangan bencana adalah urusan wajib pemerintah daerah. (UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah; PP 2/2018 tentang SPM; Permendagri 101/2018 tentang Standar Teknis pada SPM Sub-Urusan Bencana.</p> <p>2. kebijakan penganggaran penanggulangan bencana dalam APBD</p> <p>2. Belum optimalnya pembangunan kemitraan Pemerintah dengan para pihak dalam penanggulangan bencana.</p> <p>3. Perlunya inisiasi kerjasama daerah yang berbatasan dalam penanggulangan bencana</p> <p>4. Kejelasan fungsi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana</p> <p>5. Belum tersedianya Dokumen Aktivasi SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana)</p>
		<p>2. Masih perlunya</p>	<p>1. Masih kurangnya jumlah dan jenis sarana prasarana serta</p>

	peningkatan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	logistik 2. Kapasitas dan kuantitas aparatur yang masih terbatas dan perlu peningkatan
--	--	---

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB. I PENDAHULUAN**

1. Pendahuluan
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Tugas dan Wewenang
  - 1.3 Sumber Daya Manusia
  - 1.4 Permasalahan Utama Yang Masih Dihadapi/  
Isu Strategis
- 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB. II PERENCANAAN KINERJA**

2. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
  - 2.1 Rencana Strategis
  - 2.2 Visi dan Misi
  - 2.3 Tujuan dan Sasaran
  - 2.4 Perjanjian Kinerja

### **BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
- B. Hasil Pengukuran Kinerja
- C. Analisis dan Capaian Kinerja

- D. Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan)
- E. Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

#### **BAB. IV PENUTUP**

##### **Lampiran :**

1. Perjanjian Kinerja 2024 (PK)
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )**

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Tahun 2021 – 2026 dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sesuai dengan lingkungan tugasnya di bidang penanggulangan bencana. Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota ini dilakukan dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

#### **2.2 VISI DAN MISI**

Visi : “Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Misi : Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengemban “Misi” sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan

- b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
- c. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
- d. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
- e. Meningkatkan pembangunan infastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan untuk mencapai terwujudnya tujuan Visi tersebut di atas, maka misi yang berkaitan dengan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah misi ke 5 dengan tujuan menurunkan resiko bencana daerah, dengan sasaran meningkatnya sinergitas Penanggulangan bencana, Indikator sasaran penurunan indeks resiko bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **2.3 TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan diperlukannya adalah guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta

menunjukkan secara jelas arah program. Adapun tujuan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan Publik
2. Menurunkan Resiko Bencana Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun fokus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya baik manusia, prasarana dan sarana

yang ada dalam melaksanakan kegiatan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil. Adapun sasaran yang ingin dicapai BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Sinergitas Penanggulangan Bencana

#### **2.4 PERJANJIAN KINERJA**

Penetapan Kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tolak ukur keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) yang memuat target indikator kinerja utama

Tabel 3  
Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.	Prediket/Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,98
		Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%
2.	Meningkatnya Mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan penanganan korban bencana secara cepat dan tepat	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota	Sedang (79-73)
		Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Dalam Penanggulangan Bencana	Rendah (021-0,4)

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. METODELOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4  
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan  
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

<b>No</b>	<b>Klasifikasi Penilaian</b>	<b>Predikat</b>
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65 %	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

##### **B. HASIL PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Berikut gambaran pengukuran capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dan analisisnya.

Tabel 5  
Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%	Prediket
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.	Prediket/Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,98	84,57	96,12	Sangat Tinggi
		Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan penanganan korban bencana secara cepat dan tepat	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota	Sedang (79-73)	Sedang (93,98)	84	Tinggi
		Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Dalam Penanggulangan Bencana	Rendah (021-0,4)	Sedang (0,60)	200	Sangat Tinggi

## C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

### I. Sasaran I

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 6  
Indikator Kinerja Utama 1

Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD		B	B	BB	BB	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		85,98	83,62	87,98	84,57	
Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		100	100	100	100	

Untuk Mendukung Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan melalui Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebagaimana Tabel berikut ini :


Tabel 7  
Program dan Kegiatan

<b>N O</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN AWAL</b>	<b>ANGGARAN PERUBAHAN</b>	<b>REALISASI (RP)</b>
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.660.471.122</b>	<b>3.665.436.814</b>	<b>3.580.169.551</b>
<b>I</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>34.147.000</b>	<b>54.261.000</b>	<b>54.192.000</b>

1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.707.000	37.067.000	37.048.000
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.440.000	17.194.000	17.144.000
<b>II</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.871.469.622</b>	<b>2.846.600.014</b>	<b>2.779.171.606</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.816.029.622	2.782.480.014	2.716.155.606
2	Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.440.000	47.990.000	46.920.000
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	16.130.000	16.096.000
<b>III</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>149.727.000</b>	<b>175.695.600</b>	<b>175.585.612</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.574.000	4.574.000	4.574.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000	7.000.000	6.900.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.557.500	44.251.300	44.248.300
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.139.500	27.138.300	27.138.200
5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.720.000	3.060.000	3.053.400
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.236.000	89.672.000	89.671.712
<b>IV</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>9.201.000</b>
1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	4.000.000	4.000.000	3.345.000
2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.500.000	6.500.000	5.856.000


<b>V</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>474.281.500</b>	<b>460.804.200</b>	<b>456.394.142</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.020.000	2.220.000	1.830.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.000.000	41.280.200	41.280.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.261.500	417.304.000	413.284.142
<b>VI</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>120.346.000</b>	<b>117.576.000</b>	<b>105.625.191</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.056.000	115.506.000	103.560.191
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	3.290.000	2.070.000	2.065.000

Grafik 1  
Indikator Kinerja Utama 1




Prediket/Nilai Akuntabilitas Kinerja, kegiatan ini telah dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan target BB dan Realisasi BB dengan capaian Realisasi 100.

Grafik  
Indikator Kinerja Utama 2



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), kegiatan ini telah dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan target 87,98 dan Realisasi 84,57 dengan capaian Realisasi 96,12. Walaupun secara target tidak tercapai 100% namun kinerja unit pelayanan berada pada kategori “baik”, untuk ditingkatkan pada unsur waktu pelayanan, dan kualitas sarana prasarana (hasil survey IKM BPBD 2023)

Grafik 3  
Indikator Kinerja Utama 3



Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, kegiatan ini telah dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan target 100 dan Realisasi 100 dengan capaian Realisasi 100.

## II. Sasaran II

Meningkatnya Mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan penanganan korban bencana secara cepat dan tepat

Tabel 8  
Indikator Kinerja Utama 1


Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota		Sedang (79-73)	Sedang (79-73)	Sedang (79-73)	Sedang (93,98)	
Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Dalam Penanggulangan Bencana		Rendah (021-0,4)	Rendah (021-0,4)	Rendah (021-0,4)	Sedang (0,60)	

Perhitungan Indeks Resiko Bencana (IRB) diperoleh dari nilai 71 indikator Indeks Kapasitas Daerah (IKD) yang di entry pada aplikasi Inarisk BNPB. IRB terbagai dalam 3 interval kelas yaitu rendah, sedang dan tinggi. Kelas resiko rendah berada pada range kurang dari 40 (<40), Kelas resiko sedang berada pada range 40,01 – 140, dan untuk kelas resiko tinggi berada pada nilai lebih dari 140. Secara ukuran capaian indeks resiko bencana Kab. Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 93,98 dengan kategori resiko sedang. walaupun secara target berada pada kategori sedang dengan interval antara 79 -73 belum dapat kita capai, tetapi dari indeks resiko bencana daerah sudah terjadi penurunan dimana sebagai perbandingan dari data awal pada tahun 2021, IRB Kab. Lima Puluh Kota adalah 119,20 (sumber: Inarisk BNPB). Hal ini mengindikasikan sudah ada upaya dan peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, karena semakin

rendah resiko bencana daerah, semakin baik kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Perhitungan indeks resiko diperoleh dengan formula ancaman dikali kerentanan, kemudian dibagi dengan kapasitas daerah. Berdasarkan formula tersebut, yang dapat di internvensi untuk menurunkan resiko adalah kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana karena ancaman bencana alam tidak dapat kita pengaruhi dan ubah. Berdasarkan hasil perhitungan IKD tahun 2023 dengan nilai 0,60 (sedang). Hal ini masih perlu dan dapat kita tingkatkan nilai IKD tersebut karena berdasarkan hasil evaluasi 71 indikator IKD, masih terdapat beberapa dokumen kebencanaan yang wajib belum dapat kita penuhi seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi (Renkon), dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) termasuk juga pemberdayaan kelompok peduli bencana seperti Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yang belum dapat kita tetapkan dan berikan pelatihan. Dokumen wajib yang sudah tersedia adalah Kajian Resiko Bencana (KRB) yang kita susun tahun 2021. Untuk peningkatan nilai IKD tersebut, tidak terlepas dari dukungan pendanaan karena penganggaran BPBD selama ini belum mencukupi bahkan untuk pendukung kegiatan dan operasional kebencanaan masih sangat rendah.

Grafik 4  
Indikator Kinerja Utama 4



Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota, kegiatan ini telah dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan target Sedang (79-73) dan Realisasi Sedang (93,98) dengan capaian Realisasi 84.

Hasil perhitungan indeks resiko diperoleh berdasarkan nilai indeks kapasitas daerah (IKD), Secara ukuran capaian indeks resiko Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada Pada kategori sedang, walaupun secara nilai yang kita targetkan berada pada range 79-73, baru tercapai dengan nilai 93,98. Hal ini berarti bahwa masih perlunya data ditingkatkan nilai IKD karena dari 71 indikator IKD masih terdapat beberapa dokumen wajib yang belum terpenuhi seperti RPB, Renkon dan RPKB termasuk juga Pemberdayaan masyarakat yaitu Forum PRB.

Grafik 5  
Indikator Kinerja Utama 5



Penurunan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Lima Puluh Kota, kegiatan ini telah dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan target Rendah (0,21-0,4) dan Realisasi Sedang (0,60) dengan capaian Realisasi 200.

Perhitungan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana terbagi dalam 3 interval kelas yaitu rendah, sedang dan tinggi. Kelas kapasitas rendah berada pada interval 0- 0,4 , Kelas kapasitas sedang berada pada interval 0,41 – 0,8, dan untuk kelas kapasitas tinggi berada pada interval 0,81 – 1.00.

Berdasarkan hasil perhitungan IKD tahun 2023 , nilai capaian IKD Kab. Lima Puluh Kota adalah 0,60 (sedang). Walaupun secara target yang ditetapkan di renstra sudah melebihi dimana target tahun 2023 adalah kelas rendah dengan nilai 0,21-0,40. Hal ini masih perlu dan dapat kita tingkatkan nilai IKD tersebut karena berdasarkan hasil evaluasi 71 indikator IKD, masih terdapat beberapa dokumen kebencanaan yang wajib belum dapat kita penuhi seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi (Renkon), dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) termasuk juga pemberdayaan kelompok peduli bencana seperti Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yang belum dapat kita tetapkan dan berikan pelatihan.

Untuk Mendukung Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Dalam Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebagaimana Tabel berikut ini :

Tabel 9  
Program dan Kegiatan

<b>N O</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN AWAL</b>	<b>ANGGARAN PERUBAHAN</b>	<b>REALISASI (RP)</b>
<b>I</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.308.661.500</b>	<b>1.348.667.500</b>	<b>1.342.268.353</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>88.481.000</b>	<b>98.541.000</b>	<b>98.506.000</b>
1	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	88.481.000	98.541.000	98.506.000
<b>II</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>1.149.325.500</b>	<b>1.194.871.500</b>	<b>1.190.032.353</b>
1	Sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	838.360.000	873.856.000	871.005.910

2	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	291.668.000	301.668.000	299.828.943
3	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	19.297.500	19.347.500	19.197.500
<b>III</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>40.000.000</b>	<b>24.400.000</b>	<b>24.400.000</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000	24.400.000	24.400.000
<b>IV</b>	<b>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>30.855.000</b>	<b>30.855.000</b>	<b>29.330.000</b>
1	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	30.855.000	30.855.000	29.330.000

#### **D. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)**

Realisasi keuangan dan fisik kegiatan yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 2 Program, 10 Kegiatan, 27 Sub Kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 5.014.104.314** terealisasi sebesar **Rp. 4.922.437.904** dengan tingkat keberhasilan fisik 100% dan keuangan 98,17 %.

Tabel 10  
 Realisasi Anggaran dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis  
 Tahun 2023

<b>No</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Anggaran Awal</b>	<b>Anggaran Perubahan</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Efesiensi</b>
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>3.660.471.122</b>	<b>3.665.436.814</b>	<b>3.580.169.551</b>	<b>97,67</b>	<b>Efesiensi</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>34.147.000</b>	<b>54.261.000</b>	<b>54.192.000</b>	<b>99,87</b>	<b>Efesiensi</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.707.000	37.067.000	37.048.000	99,95	Efesiensi
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.440.000	17.194.000	17.144.000	99,71	Efesiensi
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.871.469.622</b>	<b>2.846.600.014</b>	<b>2.779.171.606</b>	<b>97,63</b>	<b>Efesiensi</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan	2.816.029.622	2.782.480.014	2.716.155.606	97,62	Efesiensi

	Tunjangan ASN					
	Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.440.000	47.990.000	46.920.000	97,77	Efisiensi
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	16.130.000	16.096.000	99,79	Efisiensi
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>149.727.000</b>	<b>175.695.600</b>	<b>175.585.612</b>	<b>99,94</b>	<b>Efisiensi</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.574.000	4.574.000	4.574.000	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000	7.000.000	6.900.000	98,57	Efisiensi
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.557.500	44.251.300	44.248.300	99,99	Efisiensi
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.139.500	27.138.300	27.138.200	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.720.000	3.060.000	3.053.400	99,78	Efisiensi
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.236.000	89.672.000	89.671.712	100	Efisiensi
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>9.201.000</b>	<b>87,63</b>	<b>Efisiensi</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan	4.000.000	4.000.000	3.345.000	83,63	Efisiensi

	Mebel					
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.500.000	6.500.000	5.856.000	90,09	Efesiensi
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>474.281.500</b>	<b>460.804.200</b>	<b>456.394.142</b>	<b>99,04</b>	<b>Efesiensi</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.020.000	2.220.000	1.830.000	82,43	Efesiensi
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.000.000	41.280.200	41.280.000	100	Efesiensi
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.261.500	417.304.000	413.284.142	99,04	Efesiensi
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>120.346.000</b>	<b>117.576.000</b>	<b>105.625.191</b>	<b>89,84</b>	<b>Efesiensi</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.056.000	115.506.000	103.560.191	89,66	Efesiensi
	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	3.290.000	2.070.000	2.065.000	99,76	Efesiensi

	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.308.661.500</b>	<b>1.348.667.500</b>	<b>1.342.268.353</b>	<b>99,53</b>	<b>Efisiensi</b>
	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>88.481.000</b>	<b>98.541.000</b>	<b>98.506.000</b>	<b>99,96</b>	<b>Efisiensi</b>
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	88.481.000	98.541.000	98.506.000	99,96	Efisiensi
	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>1.149.325.500</b>	<b>1.194.871.500</b>	<b>1.190.032.353</b>	<b>99,60</b>	<b>Efisiensi</b>
	Sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	838.360.000	873.856.000	871.005.910	99,67	Efisiensi
	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	291.668.000	301.668.000	299.828.943	99,39	Efisiensi
	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	19.297.500	19.347.500	19.197.500	99,22	Efisiensi
	<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>40.000.000</b>	<b>24.400.000</b>	<b>24.400.000</b>	<b>100</b>	<b>Efisiensi</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	40.000.000	24.400.000	24.400.000	100	Efisiensi

	Bencana Kabupaten/Kota					
	<b>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>30.855.000</b>	<b>30.855.000</b>	<b>29.330.000</b>	<b>95,06</b>	<b>Efisiensi</b>
	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	30.855.000	30.855.000	29.330.000	95,06	Efisiensi
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.969.132.622</b>	<b>5.014.104.314</b>	<b>4.922.437.904</b>	<b>98,17</b>	

## **E. TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH**

Berdasarkan hasil rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

### **A. Perencanaan Kinerja**

1. Agar Target Jangka Menengah dalam Renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dengan mengacu pada kriteria sebagai berikut:
  - a. Terdapat breakdown target jangka menengah ke dalam target-target tahunan dan periodik yang selaras dan terukur.
  - b. Terdapat pihak atau bagian yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan memonitor kinerja secara periodik.
  - c. Terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang Mekanisme Monitoring Renstra secara periodik.
  - d. Terdapat dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja.
  - e. Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.

### **B. Pengukuran Kinerja**

1. Pengukuran Kinerja agar dilakukan secara berjenjang dengan memenuhi criteria sebagai berikut:
  - a. Indikator-indikator yang ada sudah SMART (Spesifik, Measurable, Achiement, Relevan, Timebond) dan cukup.
  - b. Terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf operasional (individu).
  - c. Setiap jenjang atau tingkatan memiliki indikator kinerja SMART yang formal, setiap jenjang atau tingkatan memiliki target-target terukur.
  - d. Terdapat hubungan kausalitas antara setiap jenjang atau tingkatan.
  - e. Terdapat pengukuran kinerja pada setiap jenjangnya.
  - f. Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai kesumbernya.
  - g. Hasil pengukuran berjenjang tersebut sudah divalidasi.
2. Pengumpulan data agar dibuatkan mekanisme yang memadai dan terstruktur/ SOP sehingga data yang dikumpulkan bisa dipertanggung jawabkan dan memiliki tingkat kesalahan minimal.
3. Agar melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capain atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.
4. Hasil pengukuran agar dikaitkan dengan reward dan punishment dengan kriteria:
  - a. Pejabat/ pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya).
  - b. Pejabat/ pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target.

- c. Pejabat/ pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai).
  - d. Pejabat/ pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar.
5. Agar dimonitor capaian target dalam rencana aksi secara berkala (minimal setiap 3 bulan sekali) dipantau kemajuannya sehingga diketahui progress kinerja yang baru.

### C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
2. Informasi dalam Laporan Kinerja agar sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan dengan maksud berdampak kepada perbaikan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun. Selanjutnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/ kegiatan organisasi, digunakan untuk peningkatan kinerja berupa dapat mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan program secara terukur. Terakhir dapat digunakan untuk penilaian kinerja secara maksimal dengan maksud informasi capaian kinerja yang disajikan dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment.

### D. Evaluasi Internal

1. Agar secara tertib melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengendalikan kinerja sehingga memberikan alternatif perbaikan.

2. Hasil evaluasi program berupa rekomendasi yang terkait dengan program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

#### E. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi

Capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya dan agar membuat informasi kinerja yang dapat diandalkan.

#### F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya

Berdasarkan dokumen-dokumen evaluasi tahun ini, untuk periode evaluasi tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

- Telah adanya reviu terhadap Renstra dan Rencana Aksi yang sudah disusun secara periodik untuk tahun ini dan
- Adanya hasil evaluasi seluruh program meskipun baru secara tahunan.

Berdasarkan hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BPBD Tahun 2019 akan dilaksanakan perbaikan terhadap rekomendasi yang diberikan yaitu:

#### A. Perencanaan Kinerja

1. Komponen Perencanaan kinerja Khususnya dokumen perencanaan Strategis akan dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian sampai dengan tahun berjalan, disusunnya schedule kegiatan serta mekanisme monitoring renstra secara periodik.
2. Perjanjian kinerja yang ada pada eselon II akan ditindak lanjuti untuk PK Eselon III dan IV.

#### B. Pengukuran Kinerja

1. Akan dilakukan pengukuran indikator kinerja secara berjenjang.

2. Pengukuran kinerja akan dikembangkan menggunakan teknologi informasi yang dapat diandalkan menggunakan mekanisme/SOP yang memadai dan terstruktur.
3. Hasil Pengukuran Kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas akan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishtmen.
4. Hasil Monitoring rencana aksi yang dilakukan secara tahunan akan dilaksanakan juga secara periodik/triwulan.

#### C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja hanya memuat info tentang upaya efisiensi yang dilakukan, kedepannya akan disajikan informasi tentang analisis efesiensi penggunaan sumber daya.
2. Informasi yang disajikan akan digunakan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki nilai Program dan Kegiatan untuk Peningkatan kinerja dan Penilaian kinerja.

#### D. Evaluasi Internal

1. Hasil evaluasi Program akan ditindak Lanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
2. Hasil evaluasi rencana aksi akan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah yang nyata pada setiap periode yang dibutuhkan (Bulanan, Triwulanan, Semesteran).

#### E. Pencapaian Sasaran – Kinerja Organisasi

Secara umum target telah dicapai dengan baik, namun informasi mengenai kineja yang masih kurang dapat diandalkan akan ditindaklanjuti pada tahun-tahun berikutnya

Adapun Prestasi yang di Raih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Tabel berikut :

Tabel 11  
Daftar Prestasi

No	Prestasi	Tingkat nasional/ prov/ kab	Nama peraih
			

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas fungsinya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 dan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2023, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 2 Program, 10 Kegiatan, 27 Sub Kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 5.014.104.314** terealisasi sebesar **Rp. 4.922.437.904** dengan tingkat keberhasilan fisik 100% dan keuangan 98,17 %. Adapun Capaian Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut ini :

1. Prediket/Nilai Akuntabilitas Kinerja, kegiatan ini telah dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan target BB dan Realisasi BB dengan capaian Realisasi 100.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), kegiatan ini telah dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan target 87,98 dan Realisasi 84,57 dengan capaian Realisasi 96,12.
3. Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, kegiatan ini telah dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan target 100 dan Realisasi 100 dengan capaian Realisasi 100.
4. Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota, kegiatan ini telah dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan target Sedang (79-73) dan Realisasi Sedang (93,98) dengan capaian Realisasi 84.

5. Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota, kegiatan ini telah dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan target Rendah (0,21-0,4) dan Realisasi Sedang (0,60) dengan capaian Realisasi 200.

#### **4.2 LANGKAH PENINGKATAN DI MASA DATANG**

Capaian Kinerja tersebut baik berhasil maupun tidak berhasil memberikan pelajaran kepada kita sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa masa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 disampaikan, semoga bermanfaat.

Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Payakumbuh, Januari 2024

**Kepala Pelaksana  
BPBD**

**RAHMADINOL, S.Pd**

NIP. 19740414 199603 1 001